



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama terdakwa	: NASIUN Bin TAHIR
Tempat lahir	: Jurit Selatan
Umur/Tanggal Lahir	: 34 tahun/ 01 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 21 Januari 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 24 Januari 2024, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/10.a/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2024 Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIHUN bin TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa NASIHUN bin TAHIR dari dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NASIHUN bin TAHIR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan pidana denda Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) bungkus plastic klip besar berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Selong pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 100, 15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (Satu Koma Delapan Nol) gram dimasukkan ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selanjutnya dimasukkan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

4. 1 (satu) buah dompet panjang batik;
5. 1 (satu) buah timbangan elektronik,
6. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
7. 1 (satu) buah speaker merk JBL;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW;
9. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet
10. 1 (Satu) buah dompet kecil;
11. 1 (satu) buah bong;
12. 2 (dua) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

14. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 1280 wama hitam
IMEI352432057341983;
15. Uang kertas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NASIUN bin TAHIR pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu rentan waktu

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2024 atau tidak-tidaknya suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum"** yakni tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang, **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** yakni mengantarkan dari suatu transaksi jual beli dari Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ke Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur sebanyak setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali, **"Narkotika Golongan I"** berupa Narkotika jenis Sabu, **"beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yakni dengan berat kotor keseluruhan narkotika tersebut sebesar 100,15 (seratus koma lima belas) gram dan berat bersih 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenali dan nomor telfon yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar sabu dengan bayaran yang belum disepakati, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut yang selanjutnya orang tidak dikenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ada timbangan atau tidak" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", tidak lama kemudian, bertempat pada bok/jembatan dekat Rumah Terdakwa yang beralamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, seseorang tidak dikenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan timbangan kepada Terdakwa untuk digunakan menimbang sabu yang selanjutnya tanpa bicara orang tersebut meninggalkan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa yang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelfon kembali oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan diarahkan untuk membeli plastik klip dan dijanjikan nanti malamnya akan mulai bekerja untuk mengantar sabu ;

- Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali mendapat telfon dari orang yang tidak dikenal yang menelfon Terdakwa sebelumnya, dan memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik hitam berisi narkoba jenis sabu di pinggir jalan ditaruh diatas rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawa pulang sabu tersebut untuk ditimbang kemudian setelah ditimbang, diketahui beratnya adalah 35 (tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berikutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telfon dari orang yang tidak kenal sebelumnya yang mana Terdakwa diberi arahan untuk mengantar sabu seberat 35 (tiga puluh) lima gram tersebut ke Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, tidak lama kemudian, Terdakwa diminta menunggu karena pembeli belum mengirimkan uang kepada pemilik sabu yang mengarahkan Terdakwa tersebut, yang kemudian setelah sekitar 20 menit, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa uang tersebut telah diterima oleh pemilik sabu melalui telfon dari orang yang tidak dikenal tersebut dan kemudian orang itu mengarahkan Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram yang dibungkus plastik hitam tersebut disemak-semak belakang pohon besar sekitar Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tersebut yang mana Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran tersebut dengan cara menghitung pohon besar ke-3 sebelah kanan jalan, dari pertigaan depan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Sapi Masbagi kearah di jalan baru Masbagik, dekat pasar sapi Masbagik dari kearah utara (pasar Nanas) yang mana setelah Terdakwa melaksanakan pengantaran tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumahnya ;

- Bahwa berikutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali dari orang yang tidak dikenal sebelumnya yang mana Terdakwa mendapatkan arahan untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di lokasi pengambilan yang sama dengan sebelumnya, yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 45 (empat puluh lima) gram;

- Bahwa berikutnya pada hari yang sama, Terdakwa kembali mendapat arahan dari orang tidak dikenal tersebut melalui telfon untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram ke lokasi pengantaran yang sama dengan sebelumnya, yakni disemak-semak belakang pohon besar sekitar Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tersebut yang mana Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran tersebut dengan cara menghitung pohon besar ke-3 sebelah kanan jalan, dari pertigaan depan pasar Sapi Masbagi kearah di jalan baru Masbagik, dekat pasar sapi Masbagik dari kearah utara (pasar Nanas) yang mana setelah Terdakwa melaksanakan pengantaran tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa berikutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mendapat telfon kembali dari orang yang tidak dikenal tersebut dan diberikan arahan untuk mengambil sabu kembali di lokasi pengambilan yang sama yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 100 (seratus) gram, selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan kembali melalui telfon oleh orang yang dikenal tersebut untuk memisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa meminta kepada pemilik sabu tersebut untuk mengambil sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual sendiri oleh Terdakwa yang mana hal tersebut disetujui oleh pemilik sabu, selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram yang telah dipisahkan sebelumnya kedalam 1 (satu) buah dompet panjang warna batik, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 3 (tiga) gram yang telah Terdakwa minta dan sisihkan dari pemilik tersebut ke dalam speaker merk JBL kemudian speaker tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW, kemudian kedua dompet tersebut disimpan disimpan Terdakwa di dalam kardus di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI (Anggota Satnarkoba Lombok Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berlatam Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, kemudian Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO meminta bantuan saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat, untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI tersebut ;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ACHMAF SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat hadir, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI melakukan penggeledahan mulai dari badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukan dalam 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa di kantong kiri depan ditemukan uang kertas sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan dikantong kanan depan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam nomor IMEI 352432057341983 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik sabu, setelah itu Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT, melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut dan menemukan kardus didalam dapur rumah milik Terdakwa yang berisi :

- a. 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi:
 - i. 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu; dan
 - ii. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi kital bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu
- b. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW yang didalamnya berisi:
 - i. 1 (satu) buah timbangan elektronik ;
 - ii. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi klip kosong ;
 - iii. 1 (satu) buah sendok sabut; dan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah speaker merk JBL yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa selain barang-barang tersebut, dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti dalam kamar rumah milik Terdakwa oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi didalamnya:

1. 1 (satu) buah bong;
2. 1 (satu) buah sendok sabu; dan
3. 2 (dua) buah pipet kaca.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 06/11950.01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang mana penimbangan tersebut menghasilkan bahwa kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat kotor keseluruhan 100,15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (satu Koma Delapan) gram dimasukan Ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selaniutnya dimasukan dalam amplop warna coktal diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga, Narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 0,06

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



(nol koma hol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor L.HU.117.K.05.16.24.0048 tanggal 23 Januari 2024.

- Bahwa Terdakwa bekerja mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dalam suatu transaksi jual beli narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NASIUN bin TAHIR pada hari Selasa tanggal Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan hari hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu rentan waktu dalam bulan Januari 2024 atau tidak-tidaknya suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum**" yakni tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang, "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**" yakni menyimpan dan menguasai Narkotika didalam rumah milik Terdakwa, "**Narkotika Golongan I**" berupa Narkotika jenis Sabu, "**beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yakni dengan berat kotor keseluruhan narkotika tersebut sebesar 100,15 (seratus koma lima belas) gram dan berat bersih 95,68 (sembilan puluh lima koma enam delapan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenali dan nomor telfon yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar sabu dengan bayaran yang belum disepakati, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut yang selanjutnya orang tidak

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dikenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ada timbangan atau tidak" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", tidak lama kemudian, bertempat pada bok/jembatan dekar Rumah Terdakwa yang beralamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, seseorang tidak dikenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan timbangan kepada Terdakwa untuk digunakan menimbang sabu yang selanjutnya tanpa bicara orang tersebut meninggalkan Terdakwa yang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelfon kembali oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan diarahkan untuk membeli plastik klip dan dijanjikan nanti malamnya akan mulai bekerja untuk mengantar sabu.

- Bahwa berikutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mendapat telfon kembali dari orang yang tidak dikenal tersebut dan diberikan arahan untuk mengambil sabu kembali di lokasi pengambilan yang sama yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 100 (seratus) gram, selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan kembali melalui telfon oleh orang yang dikenal tersebut untuk memisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa meminta kepada pemilik sabu tersebut untuk mengambil sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual sendiri oleh Terdakwa yang mana hal tersebut disetujui oleh pemilik sabu, selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram yang telah dipisahkan sebelumnya kedalam 1 (satu) buah dompet panjang warna batik, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 3 (tiga) gram yang telah Terdakwa minta dan sisihkan dari pemilik tersebut ke dalam speaker merk JBL kemudian speaker tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW, kemudian kedua dompet tersebut

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



disimpan disimpan Terdakwa di dalam kardus di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI (Anggota Satnarkoba Lombok Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, kemudian Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukannya Terdakwa dan selanjutnya Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO meminta bantuan saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat hadir, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI melakukan penggeledahan mulai dari badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukan dalam 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa di kantong kiri depan ditemukan uang kertas sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan dikantong kanan depan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam nomor IMEI 352432057341983 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik sabu, setelah itu Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT, melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan kardus didalam dapur rumah milik Terdakwa yang berisi:

1. 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu; dan
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
2. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok sabut; dan
 - d. 1 (satu) buah speaker merk JBL yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa selain barang-barang tersebut, dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi didalamnya:

1. 1 (satu) buah bong;
 2. 1 (satu) buah sendok sabu; dan
 3. 2 (dua) buah pipet kaca.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, telah dilakukan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 06/11950.01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang mana penimbangan tersebut menghasilkan bahwa kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat kotor keseluruhan 100,15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratonum di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (satu Koma Delapan) gram dimasukkan Ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selaniutnya dimasukkan dalam amplop warna coktal diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga, Narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor L.HU.117.K.05.16.24.0048 tanggal 23 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIPAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat rumah milik Terdakwa yang berlamatkan di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur terjadi peristiwa penangkapan Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dan surat tugas yang ditunjukkan saat itu, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap NASIUN BIN TAHIR itu adalah pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur yang mana saksi mengetahui peristiwa tersebut sebab saat itu saksi dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk hadir dan diminta menjadi saksi penangkapan itu;
- Bahwa sesuai penjelasan dari petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan saat itu, menjelaskan bahwa NASIUN BIN TAHIR ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saat itu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur juga ada melakukan penggeledahan badan, pakaian, NASIUN BIN TAHIR rumah dan tempat tertutup lainnya dirumah NASIUN BIN TAHIR di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, saat melakukan penggeledahan rumah NASIUN BIN TAHIR ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana NASIUN BIN TAHIR mendapatkan narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan, dan saksi juga tidak mengetahui NASIUN BIN TAHIR menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Sabu.
- Bahwa selain saksi yang juga turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu adalah Perangkat Desa (Kawil) yang bernama ACHMAD SUFROYOGI, Laki-laki, Islam,

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Alamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kab. Lombok Timur

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Badan, pakaian tepatnya di celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang saat itu dipakai oleh NASIUN BIN TAHIR ditemukan :

- i. Uang sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) pada kantung celana kiri depan
- ii. 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di kantung celana kanan depan

- Bahwa di kamar NASIUN BIN TAHIR ditemukan:

- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi:
 - i. 1 (satu) buah bong;
 - ii. 1 (satu) buah sendok sabu
 - iii. 2 (dua) buah pipet kaca.

- Bahwa di dalam dapur NASIUN BIN TAHIR ditemukan:

- i. 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu
- ii. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW didalamnya berisi:
 - 1 (satu) speaker merk JBL yang didalamnya berisi:

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
- 1 (satu) sendok sabu.

Yang semua barang bukti tersebut diakui milik NASIUN BIN TAHIR

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang bukti narkotika jenis sabu dan alat konsumsi serta alat jual beli dan konsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan selesai dilakukan, selanjutnya NASIUN BIN TAHIR barang bukti yang ditemukan itu dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan saksi serta ACHMAD SUFROYOGI Kawil yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan itu diberitahukan bahwa nanti akan dimintai keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan seksama terhadap barang/benda yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut di atas masih dapat saksi kenali, dan benar barang/benda itulah yang saksi saksikan didapatkan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Lombok Timur saat melakukan penggeledahan Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 07.00 Wita bertempat rumah milik NASIUN BIN TAHIR yang beralamatkan di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan maupun mengedarkan narkotika.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa pernah menyalahgunakan narkotika baik sebagai penyalahguna maupun sebagai penjual, pembeli, dan/atau perantara jual beli narkotika.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa telah tertangkap dan ditelungkupkan oleh polisi

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD SUFROYOGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat rumah milik Terdakwa yang berlamatkan di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur terjadi peristiwa penangkapan Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap sendirian.;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan dan surat tugas yang ditunjukkan saat itu, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap NASIUN BIN TAHIR itu adalah pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur yang mana saksi mengetahui peristiwa tersebut sebab saat itu saksi dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk hadir dan diminta menjadi saksi penangkapan itu;

- Bahwa sesuai penjelasan dari petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan saat itu, menjelaskan bahwa NASIUN BIN TAHIR ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selain melakukan penangkapan, saat itu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur juga ada melakukan penggeledahan badan, pakaian, NASIUN BIN TAHIR rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah NASIUN BIN TAHIR di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, saat melakukan penggeledahan rumah NASIUN BIN TAHIR ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana NASIUN BIN TAHIR mendapatkan narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan, dan saksi juga tidak mengetahui NASIUN BIN TAHIR menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Sabu;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang juga turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu adalah Ripai ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap:
 - a. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Badan, pakaian tepatnya di celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang saat itu dipakai oleh NASIUN BIN TAHIR ditemukan :
 - i. Uang sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) pada kantung celana kiri depan
 - ii. 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di kantung celana kanan depan;
 - b. Di kamar NASIUN BIN TAHIR ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi:
 - i. 1 (satu) buah bong;
 - ii. 1 (satu) buah sendok sabu
 - iii. 2 (dua) buah pipet kaca
 - c. Di dalam dapur NASIUN BIN TAHIR ditemukan:
 - i. 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu
 - ii. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW didalamnya berisi 1 (satu) speaker merk JBL yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
- 1 (satu) sendok sabu.

Yang semua barang bukti tersebut diakui milik NASIUN BIN TAHIR

- Bahwa saksi dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang bukti narkotika jenis sabu dan alat konsumsi serta alat jual beli dan konsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan selesai dilakukan, selanjutnya NASIUN BIN TAHIR barang bukti yang ditemukan itu dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan saksi serta yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan itu diberitahukan bahwa nanti akan dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa setelah saksi melihat dengan seksama terhadap barang/benda yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut di atas masih dapat saksi kenali, dan benar barang/benda itulah yang saksi saksikan didapatkan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Lombok Timur saat melakukan penggeledahan Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 07.00 Wita bertempat rumah milik NASIUN BIN TAHIR yang beralamatkan di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan maupun mengedarkan narkotika ;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi tim opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu disekitar daerah Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela, berdasarkan informasi tersebut setelah melengkapi diri dengan surat tugas, identitas diri, dan kelengkapan lain yang diperlukan serta menerima arahan dari pimpinan, Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan, pengawasan dan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya terkait ciri-ciri dan identitas orang yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi mendapat kepastian informasi bahwa orang yang akan melakukan transaksi shabu itu bertempat disebuah rumah yang terletak di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kab. Lotim, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan orang dengan ciri-ciri yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut sudah berada dirumah yang Saksi curigai, dan benar saja sekitar 06.45 Wita Saksi mendapat informasi yang pasti bahwa orang yang Saksi curigai sebagai pengedar shabu sudah ada dirumah yang Saksi curigai, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita saksi beserta tim opsnal (sebanyak 5 orang) memasuki rumah yang Saksi curigai kemudian kemudian saksi menemukan NASIUN BIN TAHIR sedang berda didalam rumah, kemudian NASIUN BIN TAHIR saksi amankan dan Saksi meminta bantuan Kawil AHCMAD SUFROYOGI dan Ketua RT bernama RIPAI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan Saksi lakukan, setelah mereka hadir lalu Saksi mulai melakukan penggeledahan mulai dari badan, pakaian yang dikenakan, NASIUN BIN TAHIR, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian NASIUN BIN TAHIR ditemukan pada celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang saat itu dipakai oleh NASIUN di kantong kiri depan ditemukan uang kertas sebesar 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah), di kantong kanan depan ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam. selanjutnya dilakukan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya didapur tepatnya didalam kardus ditemukan 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW didalamnya terdapat 1 (satu) speaker merk JBL yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong, 1 (satu) sendok sabu dan dikamar ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet kaca.

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan, selanjutnya orang dan barang bukti yang Saksi amankan, Saksi bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari identitas diri yang Saksi dapatkan, identitas dari orang yang Saksi tangkap dan amankan tersebut adalah NASIUN BIN TAHIR, Tempat tanggal lahir Jurit Selatan, 01 Juli 1989, Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat sesuai KTP dengan NIK 52033120107891083 di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Badan, pakaian tepatnya di celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang saat itu dipakai oleh NASIUN BIN TAHIR ditemukan :

- Uang sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) pada kantung celana kiri depan
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di kantung celana kanan depan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar NASIUN BIN TAHIR ditemukan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
- Bahwa di dalam dapur NASIUN BIN TAHIR ditemukan:
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu
 - 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW didalamnya berisi:
 - 1 (satu) speaker merk JBL yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
 - 1 (satu) sendok sabu.

Yang semua barang bukti tersebut diakui milik NASIUN BIN TAHIR

- Bahwa setelah proses penangkapan dan penggeledahan selesai dilaksanakan, selanjutnya saudara NASIUN BIN TAHIR dan barang bukti yang Saksi dapat amankan saat penggeledahan Saksi bawa kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah, saudara NASIUN BIN TAHIR mengaku jika Narkotika jenis Sabu itu dia dapatkan atau peroleh dari orang yang tidak dikenal di lapangan Sukamulia, dengan cara mendapatkan sabu untuk diantarkan saja tidak untuk dijualkan ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penelaahan informasi intelejen, narkoba berjenis sabu yang diamankan dari Terdakwa berasal dari jaringan dalam lapas BATAM, yang mana Terdakwa sebenarnya sudah merupakan Target Operasi tim OPSAL SATRESNARKOBA LOMBOK TIMUR;
 - Bahwa setelah saksi cek handphone yang disita dari Terdakwa, Terdakwa menyimpan nama pemilik sabu dengan kode angka saja dalam handphonenya ;
 - Bahwa Terdakwa melalui handphone diarahkan oleh pemilik sabu sebnarnya untuk mengambil sabu kemudian untuk dijual kembali ;
 - Bahwa keuntungan terdakwa dalam bertindak sebagai kurir narkoba ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial dijanjikan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi sampai sekarang belum diberikan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa memasarkan sabu yang terdakwa terima dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu) pergram ;
 - Bahwa selain terlibat dalam jual beli narkoba, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi melakukan tes urin terhadap Terdakwa dan mendapatkan hasil bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba sabu 1 (satu) malam sebelum penangkapan ;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah atas dugaan telah menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak Terdakwa

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



kenal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dia mengatakan “Mau tidak Terdakwa kasih pekerjaan?” Terdakwa menjawab “pekerjaan apa?” dia menjawab “ambilin Terdakwa sabu” Terdakwa bertanya “upah Terdakwa berapa?” dia menjawab “besok Terdakwa yang fikirkan, kamu ada timbangan atau tidak?” Terdakwa jawab “tidak ada” tidak lama kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan datanglah seseorang yang mengantarkan timbangan yang ditaruh di bok/jembatan didekat tempat duduk Terdakwa, tanpa bicara dengan Terdakwa dia langsung pergi. Setelah itu Terdakwa disuruh membeli plastic klip dan dijanjikan nanti malam mulai bekerja menjadi perantara jual beli sabu, pukul 21.00 wita Terdakwa diminta untuk mengambil sabu di depan lapangan Sukamulia setelah dipandu menggunakan telepon Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus kantong plastic hitam di pinggir jalan ditaruh diatas rumput, kemudian Terdakwa pulang dan menimbang sabu tersebut terdapat seberat 35 gram dan Terdakwa simpan dirumah. Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dan disuruh untuk mengantar sabu sebanyak 35 gram tersebut di jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi, Terdakwa diminta untuk menunggu karena pembeli belum mengirimkan uang kepada penjual/pemilik sabu yang Terdakwa bawa tersebut, setelah menunggu sekitar 20 menit dan uang sudah diterima pemilik sabu Terdakwa ditelpon untuk menaruh 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus kantong plastic hitam disemak-semak dengan cara Terdakwa hitung pohon. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tugas Terdakwa selesai. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa ditelepon kembali sama pemilik sabu untuk mengambil sabu di pinggir jalan depan lapangan Sukamulia ditempat pertama Terdakwa mengambil sabu diatas rumput Terdakwa temukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus kantong plastic hitam, setelah itu Terdakwa pulang dan Terdakwa timbang sabu tersebut seberat 45 gram. Setelah itu langsung Terdakwa disuruh mengantarkan kembali ke jalan

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



baru dekat Pasar Sapi Masbagik dan Terdakwa taruh didekat Terdakwa pertama menaruh pertama sabu seberat 35 gram. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa diminta untuk mengambil sabu kembali di pinggir jalan depan lapangan Sukamulia saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus kantong plastic hitam dan Terdakwa bawa pulang setelah itu Terdakwa timbang seberat 100 gram, dan Terdakwa diminta oleh pemilik sabu untuk memisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 25 gram, dan Terdakwa juga minta kepada pemilik sabu untuk mengambil 3 gram. Sabu 25 gram yang telah Terdakwa sisihkan bersama sisa sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet panjang warna batik, sedangkan sabu 3 gram Terdakwa masukan kedalam speaker merk JBL kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW, kemudian Terdakwa simpan di Dapur rumah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah pindahkan sampai dengan tertangkap dan ditemukan pada saat penggeledahan. setelah penggeledahan Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet panjang warna batik dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan didalam dompet besar merk MK GLOW yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari pemilik sabu di semak-semak pinggir jalan depan lapangan Sukamulia ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet panjang warna batik dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan didalam dompet besar merk MK GLOW yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut pada saat sehari setelah Terdakwa pulang dari mengambil pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, setelah Terdakwa mengambil dan menimbanginya dirumah Terdakwa langsung Terdakwa simpan ditempat ditemukannya sabu saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Tidak ada yang mengetahui Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet panjang warna batik dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan didalam dompet besar merk MK GLOW yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena Terdakwa menaruh ditempat yang tersembunyi dan juga istri, anak Terdakwa jarang pulang kerumah karena menunggu orang tuanya yang sedang sakit ;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sabu didalam kardus didalam rumah Terdakwa Biar istri dan anak Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya, dan Terdakwa jarang bergaul sehingga teman Terdakwa tidak pernah main kerumah ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkannya Terdakwa menyimpan sabu didalam dompet panjang warna batik dan dompet besar merk MK GLOW tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan menyimpan sabu tersebut sejak hari Kamis tanggal 18 Januari tanggal 2024 pukul 20.00 wita sampai dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 07.00 wita dan kemudian sejak penyimpana tersebut tidak pernah memindahkan sabu tersebut.
- Bahwa setiap saat pengambilan, penimbangan, hingga pengantaran, Terdakwa selalu memberitahukan kepada pemilik barang, agar tidak disalahkan.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa dengan nomor XL 0878-4636-0820, sedangkan nomor pemilik sabu
- Bahwa Terdakwa lupa tidak mengingatnya karena nomornya selalu ganti. Terdakwa selalu ditelpon dan tidak pernah di sms, pemilik sabu yang selalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil, menimbang, memisahkan, menyimpan dan meletakkan di pinggir jalan dekat pasar hewan Masbagik ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari pemilik sabu, Terdakwa hanya dijanjikan bahwa setelah laku yang 1 ons (100 gram) baru Terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan sabu yang ke 2 kali Terdakwa sempat menanyakan bagaimana upah Terdakwa, pemilik sabu menjawab "nanti Terdakwa yang memikirkan setelah laku yang 1 ons (100 gram)". Jadi jumlahnya berapa Terdakwa akan diberikan upah Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjadi perantara jual beli sabu atau narkoba jenis lainnya, karena Terdakwa sedang butuh uang untuk memperbaiki rumah sehingga Terdakwa terima saja tawaran pekerjaan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

1. (satu) bungkus plastic klip besar berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Selong pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 100,15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (Satu Koma Delapan Nol) gram dimasukkan ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selanjutnya dimasukkan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

4. 1 (satu) buah dompet panjang batik;
5. 1 (satu) buah timbangan elektronik,
6. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
7. 1 (satu) buah speaker merk JBL;
8. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW;
9. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet
10. 1 (Satu) bauh dompet kecil;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



11. 1 (satu) buah bong;
12. 2 (dua) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE;
14. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 1280 warna hitam
IMEI352432057341983;
15. Uang kertas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NASIUN bin TAHIR ada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan oleh Pihak Kepolisian kepada Terdakwa karena diduga telah melakukan Transaksi Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenali dan nomor telfon yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar sabu dengan bayaran yang belum disepakati, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut yang selanjutnya orang tidak dikenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ada timbangan atau tidak" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", tidak lama kemudian, bertempat pada bok/jembatan dekat Rumah Terdakwa yang beralamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, seseorang tidak dikenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan timbangan kepada Terdakwa untuk digunakan menimbang sabu yang selanjutnya tanpa bicara orang tersebut meninggalkan Terdakwa yang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelfon kembali oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan diarahkan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



untuk membeli plastik klip dan dijanjikan nanti malamnya akan mulai bekerja untuk mengantar sabu ;

- Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali mendapat telfon dari orang yang tidak dikenal yang menelfon Terdakwa sebelumnya, dan memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik hitam berisi narkoba jenis sabu di pinggir jalan ditaruh diatas rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawa pulang sabu tersebut untuk ditimbang kemudian setelah ditimbang, diketahui beratnya adalah 35 (tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berikutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telfon dari orang yang tidak kenal sebelumnya yang mana Terdakwa diberi arahan untuk mengantar sabu seberat 35 (tiga puluh) lima gram tersebut ke Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, tidak lama kemudian, Terdakwa diminta menunggu karena pembeli belum mengirimkan uang kepada pemilik sabu yang mengarahkan Terdakwa tersebut, yang kemudian setelah sekitar 20 menit, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa uang tersebut telah diterima oleh pemilik sabu melalui telfon dari orang yang tidak dikenal tersebut dan kemudian orang itu mengarahkan Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram yang dibungkus plastik hitam tersebut disemak-semak belakang pohon besar sekitar Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tersebut yang mana Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran tersebut dengan cara menghitung pohon besar ke-3 sebelah kanan jalan, dari pertigaan depan pasar Sapi Masbagi kearah di jalan baru Masbagik, dekat pasar sapi Masbagik dari kearah utara (pasar Nanas) yang mana setelah Terdakwa

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



melaksanakan pengantaran tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumahnya ;

- Bahwa berikutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali dari orang yang tidak dikenal sebelumnya yang mana Terdakwa mendapatkan arahan untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di lokasi pengambilan yang sama dengan sebelumnya, yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 45 (empat puluh lima) gram;

- Bahwa berikutnya pada hari yang sama, Terdakwa kembali mendapat arahan dari orang tidak dikenal tersebut melalui telfon untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram ke lokasi pengantaran yang sama dengan sebelumnya, yakni disemak-semak belakang pohon besar sekitar Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tersebut yang mana Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran tersebut dengan cara menghitung pohon besar ke-3 sebelah kanan jalan, dari pertigaan depan pasar Sapi Masbagi ke arah di jalan baru Masbagik, dekat pasar sapi Masbagik dari ke arah utara (pasar Nanas) yang mana setelah Terdakwa melaksanakan pengantaran tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa berikutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mendapat telfon kembali dari orang yang tidak dikenal tersebut dan diberikan arahan untuk mengambil sabu kembali di lokasi pengambilan yang sama yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 100 (seratus) gram, selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan kembali melalui telfon oleh orang yang dikenal tersebut untuk memisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa meminta kepada pemilik sabu tersebut untuk mengambil sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual sendiri oleh Terdakwa yang mana hal tersebut disetujui oleh pemilik sabu, selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram yang telah dipisahkan sebelumnya kedalam 1 (satu) buah dompet panjang warna batik, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 3 (tiga) gram yang telah Terdakwa minta dan sisihkan dari pemilik tersebut ke dalam speaker merk JBL kemudian speaker tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW, kemudian kedua dompet tersebut disimpan disimpan Terdakwa di dalam kardus di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI (Anggota Satnarkoba Lombok Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berlamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, kemudian Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukkan Terdakwa dan selanjutnya Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO meminta bantuan saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



setempat hadir, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI melakukan penggeledahan mulai dari badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukan dalam 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa di kantong kiri depan ditemukan uang kertas sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan dikantong kanan depan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam nomor IMEI 352432057341983 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik sabu, setelah itu Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT, melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut dan menemukan kardus didalam dapur rumah milik Terdakwa yang berisi :

- a. 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang berisi:
 - i. 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu; dan
 - ii. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu
- b. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW yang didalamnya berisi:
 - i. 1 (satu) buah timbangan elektronik ;
 - ii. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi klip kosong ;
 - iii. 1 (satu) buah sendok sabut; dan
- 1 (satu) buah speaker merk JBL yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa selain barang-barang tersebut, dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti dalam kamar rumah milik Terdakwa oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi didalamnya:

1. 1 (satu) buah bong;
2. 1 (satu) buah sendok sabu; dan
3. 2 (dua) buah pipet kaca.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 06/11950.01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang mana penimbangan tersebut menghasilkan bahwa kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat kotor keseluruhan 100,15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (satu Koma Delapan) gram dimasukan Ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selaniutnya dimasukan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga, Narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor L.HU.117.K.05.16.24.0048 tanggal 23 Januari 2024.

- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dalam suatu transaksi jual beli narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas* yaitu *Primair* melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsidiar* melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenali dan nomor telfon yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan mengantar sabu dengan bayaran yang belum disepakati, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut yang selanjutnya orang tidak dikenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ada timbangan atau tidak" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", tidak lama kemudian, bertempat pada bok/jembatan dekat Rumah Terdakwa yang beralamat Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, seseorang tidak dikenal menghampiri Terdakwa kemudian menyerahkan timbangan kepada Terdakwa untuk digunakan menimbang sabu yang selanjutnya tanpa bicara orang tersebut meninggalkan Terdakwa yang beberapa saat kemudian Terdakwa ditelfon kembali oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan diarahkan untuk membeli plastik klip dan dijanjikan nanti malamnya akan mulai bekerja untuk mengantar sabu ;

Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa kembali mendapat telfon dari orang yang tidak dikenal yang menelfon Terdakwa sebelumnya, dan memberikan arahan kepada Terdakwa

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik hitam berisi narkoba jenis sabu di pinggir jalan ditaruh diatas rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawa pulang sabu tersebut untuk ditimbang kemudian setelah ditimbang, diketahui beratnya adalah 35 (tiga puluh lima) gram;

Bahwa berikutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telfon dari orang yang tidak kenal sebelumnya yang mana Terdakwa diberi arahan untuk mengantar sabu seberat 35 (tiga puluh) lima gram tersebut ke Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, tidak lama kemudian, Terdakwa diminta menunggu karena pembeli belum mengirimkan uang kepada pemilik sabu yang mengarahkan Terdakwa tersebut, yang kemudian setelah sekitar 20 menit, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa uang tersebut telah diterima oleh pemilik sabu melalui telfon dari orang yang tidak dikenal tersebut dan kemudian orang itu mengarahkan Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) bungkus sabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram yang dibungkus plastik hitam tersebut disemak-semak belakang pohon besar sekitar Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tersebut yang mana Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran tersebut dengan cara menghitung pohon besar ke-3 sebelah kanan jalan, dari pertigaan depan pasar Sapi Masbagi kearah di jalan baru Masbagik, dekat pasar sapi Masbagik dari kearah utara (pasar Nanas) yang mana setelah Terdakwa melaksanakan pengantaran tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumahnya ;

Bahwa berikutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditelfon kembali dari orang yang tidak kenal sebelumnya yang mana Terdakwa mendapatkan arahan untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu di lokasi pengambilan yang sama dengan sebelumnya, yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 45 (empat puluh lima) gram;

Bahwa berikutnya pada hari yang sama, Terdakwa kembali mendapat arahan dari orang tidak dikenal tersebut melalui telfon untuk untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram ke lokasi pengantaran yang sama dengan sebelumnya, yakni disemak-semak belakang pohon besar sekitar Jalan baru Masbagik dekat Pasar Sapi Masbagik, Gubuk Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tersebut yang mana Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran tersebut dengan cara menghitung pohon besar ke-3 sebelah kanan jalan, dari pertigaan depan pasar Sapi Masbagi kearah di jalan baru Masbagik, dekat pasar sapi Masbagik dari kearah utara (pasar Nanas) yang mana setelah Terdakwa melaksanakan pengantaran tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Bahwa berikutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mendapat telfon kembali dari orang yang tidak dikenal tersebut dan diberikan arahan untuk mengambil sabu kembali di lokasi pengambilan yang sama yakni rumput di Lapangan Sukamulia, Bagik Endep, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah Terdakwa melaksanakan arahan tersebut, Terdakwa membawanya pulang sabu tersebut dan menimbang sabu tersebut dan sabu tersebut diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 100 (seratus) gram, selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan kembali melalui telfon oleh orang yang dikenal tersebut untuk memisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian Terdakwa meminta kepada pemilik sabu tersebut untuk mengambil sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual sendiri oleh Terdakwa yang mana hal tersebut disetujui oleh pemilik sabu, selanjutnya atas inisiatifnya sendiri, Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus plastik sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram yang telah dipisahkan sebelumnya kedalam 1 (satu) buah dompet panjang warna batik, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 3 (tiga) gram yang telah Terdakwa minta dan sisihkan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dari pemilik tersebut ke dalam speaker merk JBL kemudian speaker tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW, kemudian kedua dompet tersebut disimpan disimpan Terdakwa di dalam kardus di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI (Anggota Satnarkoba Lombok Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berlatam Jurit Selatan Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, kemudian Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukn Terdakwa dan selanjutnya Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO meminta bantuan saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI tersebut ;

Bahwa selanjutnya setelah saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT setempat hadir, Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI melakukan penggeledahan mulai dari badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI menemukan dalam 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa di kantong kiri depan ditemukan uang kertas sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan dikantong kanan depan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam nomor IMEI 352432057341983 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik sabu, setelah itu Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT, melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut dan menemukan kardus didalam dapur rumah milik Terdakwa yang berisi :

- a. 1 (satu) buah dompet panjang warna batik yang beirisi:

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu; dan
- ii. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu
- b. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW yang didalamnya berisi:
 - i. 1 (satu) buah timbangan elektronik ;
 - ii. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi klip kosong ;
 - iii. 1 (satu) buah sendok sabu; dan
- 1 (satu) buah speaker merk JBL yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa selain barang-barang tersebut, dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti dalam kamar rumah milik Terdakwa oleh Saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dan Saksi JOLI PURNAWADI dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD SUFROYOGI selaku Kepala Wilayah setempat dan saksi RIPAI selaku ketua RT menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi didalamnya:

1. 1 (satu) buah bong;
2. 1 (satu) buah sendok sabu; dan
3. 2 (dua) buah pipet kaca.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 06/11950.01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang mana penimbangan tersebut menghasilkan bahwa kristal bening diduga

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat kotor keseluruhan 100,15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratonum di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (satu Koma Delapan) gram dimasukan Ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selaniutnya dimasukan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga, Narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor L.HU.117.K.05.16.24.0048 tanggal 23 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang yang mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dalam suatu transaksi jual beli narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil, mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan. Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 06/11950.01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang mana

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan tersebut menghasilkan bahwa kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut memiliki berat kotor keseluruhan 100,15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratonum di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (satu Koma Delapan) gram dimasukan Ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selaniutnya dimasukan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur dan setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga, Narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma hol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor L.HU.117.K.05.16.24.0048 tanggal 23 Januari 2024. yang mana Terdakwa mendapat sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual sebagai hitungan upah dari orang yang menyuruh Terdakwa yang sampai saat ini belum diketahui dan perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **membeli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. (satu) bungkus plastic klip besar berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Selong pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 100, 15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (Satu Koma Delapan Nol) gram dimasukkan ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium selanjutnya dimasukkan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

4. 1 (satu) buah dompet panjang batik;
5. 1 (satu) buah timbangan elektronik,

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
7. 1 (satu) buah speaker merk JBL;
8. 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW;
9. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet
10. 1 (Satu) buah dompet kecil;
11. 1 (satu) buah bong;
12. 2 (dua) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang beredar bebas menurut undang undang yang berlaku dan merupakan barang barang yang digunakan dan untuk mempermudah dalam pengelolaan Narkotika Jenis Shabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**.

14. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 1280 wama hitam IMEI352432057341983;

15. Uang kertas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang yang diduga untuk berkomunikasi, sebagai alat pengangkut narkotika dan barang hasil transaksi Narkotika yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASHUN Bin TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) (satu) bungkus plastic klip besar berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Selong pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 100, 15 (Seratus koma satu lima) gram dan berat bersih 95,68 (Sembilan Puluh Lima koma enam delapan) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, kemudian 1,80 (Satu Koma Delapan Nol) gram dimasukkan ke dalam plastik putih bening yang diplombir dengan alumunium

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



selanjutnya dimasukkan dalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan sedangkan sisanya seberat 93,82 (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Dua) gram untuk dimusnahkan di Kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur.

- 4) 1 (satu) buah dompet panjang batik;
- 5) 1 (satu) buah timbangan elektronik,
- 6) 2 (dua) bungkus plastic klip berisi klip kosong;
- 7) 1 (satu) buah speaker merk JBL;
- 8) 1 (satu) buah dompet besar merk MK GLOW;
- 9) 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet
- 10) 1 (Satu) buah dompet kecil;
- 11) 1 (satu) buah bong;
- 12) 2 (dua) buah pipet kaca;
- 13) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BLUENICE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 14) 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 1280 warna hitam
IMEI352432057341983;
- 15) Uang kertas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **BALMA ARIAGANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Hakim Anggota,

ttd

H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ttd

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YULINA ADRIANTY, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf